



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pencatatan akuntansi berbasis akrual dan tertib penyusunan serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie perlu disusun Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kabupaten Pidie (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pidie tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Nomor 65 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 65);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie adalah Daerah Kabupaten yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie adalah Bupati Kabupaten Pidie dan Perangkat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pidie.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie.
7. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie (APBD).

h

8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Pidie untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
9. Kas Umum Kabupaten Pidie adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Pidie yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Kabupaten Pidie dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Pidie.
10. Rekening Kas Umum Kabupaten Pidie adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten Pidie yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten Pidie dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Pidie pada bank yang ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pidie.
12. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transaksi surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode yang sama.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya kecuali untuk tahun pertama pemberlakuan SAP berbasis akrual.



17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Kabupaten Pidie pada Pemerintah Kabupaten Pidie yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Pidie yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten Pidie.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.



26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Kabupaten Pidie dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Kabupaten Pidie dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dan yang bertindak selaku entitas akuntansi adalah SKPD.
29. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan yang bertindak selaku entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Kabupaten Pidie atau Bendahara Penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pidie dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pidie.
31. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Pidie yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Kabupaten Pidie yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pidie.
33. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

34. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah Kabupaten Pidie, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
35. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Pidie.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pidie yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Kabupaten Pidie.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan atau pada periode yang berjalan.

## Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie, serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie.





#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mencakup sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie.

#### Pasal 5

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi Pendapatan Pajak Kabupaten Pidie
- b. Sistem Akuntansi Pendapatan Retribusi Kabupaten Pidie
- c. Sistem Akuntansi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Kabupaten Pidie Yang Dipisahkan
- d. Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Asli Kabupaten Pidie Yang Sah
- e. Sistem Akuntansi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Kabupaten Pidie Yang Sah
- f. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Pegawai
- g. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Barang dan Jasa
- h. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Subsidi
- i. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Hibah, dan Bantuan Sosial
- j. Sistem Akuntansi Belanja Modal dan Aset
- k. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Tak Terduga
- l. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Transfer
- m. Sistem Akuntansi Pembiayaan
- n. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas
- o. Sistem Akuntansi Piutang dan Penyisihan Piutang
- p. Sistem Akuntansi Persediaan
- q. Sistem Akuntansi Investasi dan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
- r. Sistem Akuntansi Aset Tetap
- s. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud
- t. Sistem Akuntansi Dana Cadangan
- u. Sistem Akuntansi Aset Lainnya
- v. Sistem Akuntansi Kewajiban
- w. Sistem Akuntansi Ekuitas
- x. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan
- y. Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian

#### Pasal 6

Rincian Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 23 Januari 2024 M  
                  " Rajab 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE, 

 WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 23 Januari 2024 M  
                  " Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE, 

  
SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 7

